



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Yth. 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
2. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : PAS-01.PW.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN MAKANAN
OLEH PENYEDIA BAHAN MAKANAN DI UPT PEMASYARAKATAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil pelaporan pengawasan pendistribusian bahan makanan oleh penyedia BAMA per tanggal 1 dan 2 Januari 2025 di UPT Pemasyarakatan, ditemukan sebagian besar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum menyampaikan laporan dimaksud ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif.

Sehubungan dengan hal di atas, diperlukan mekanisme pelaporan pengawasan distribusi bahan makanan dari penyedia bahan makanan di UPT Pemasyarakatan dari Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan guna meminimalisir terjadinya kerugian negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Upaya memperkuat manajemen dan pengawasan penyelenggaraan makanan sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan tata kelola, gangguan keamanan ketertiban dan meningkatkan derajat kesehatan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT Pemasyarakatan.

2. Tujuan

- a) Mempermudah pengawasan pelayanan makanan di UPT Pemasyarakatan;
- b) Mencegah terjadinya penyimpangan/korupsi/kolusi dalam pengadaan pengadaan bahan makanan Tahun Anggaran 2025.

C. Ruang Lingkup

Keseragaman pemahaman Kantor Wilayah dalam pelaksanaan pengawasan distribusi bahan makanan oleh penyedia bahan makanan Tahun Anggaran 2025 pada Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-02.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Buku Standar Menu Makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIMONEV BAMA-KUMHAM) guna Meningkatkan Kualitas Layanan Pemberian Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-44.OT.01.02 Tahun 2024 tentang Evaluasi Pengadaan Bahan Makanan bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan Tahun Anggaran 2025.

E. Isi Surat Edaran

Dalam rangka memperkuat manajemen dan pengawasan penyelenggaraan makanan di UPT Pemasyarakatan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, wajib dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah menyusun *timeline* rencana kerja dan surat perintah pengawasan penyelenggaraan makanan berupa inspeksi rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan ke UPT Pemasyarakatan dan inspeksi mendadak (sidak) yang bersifat rahasia pelaksanaannya;
2. Kantor Wilayah mengisi instrumen dan menganalisis data hasil pengawasan penyelenggaraan makanan, baik inspeksi rutin maupun insidental dengan format sebagaimana terlampir;
3. Pasca pelaksanaan pengawasan, Kantor Wilayah membuat laporan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan makanan di UPT Pemasyarakatan dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada saat hari berkenaan dengan melampirkan data analisis pengawasan penyelenggaraan makanan dan penanganannya melalui surat elektronik timbama2018@gmail.com dengan format penamaan file **“Kantor Wilayah_SIDAK BAMA_Tanggal_Bulan_Tahun Sidak”**.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

Direktur Jenderal Pemasarakatan,
Anbeg Paramarta

Tembusan :

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
4. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

Lampiran Surat Edaran
Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Nomor : PAS-01.PW.01.01 Tahun 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

INSTRUMEN
PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN MAKANAN OLEH PENYEDIA BAHAN MAKANAN
DI UPT PEMASYARAKATAN

Kantor Wilayah :
UPT Pemasyarakatan yang disidak :
Tanggal Pelaksanaan Sidak :
Jumlah Penghuni Hari Berkenaan : 1. Laki-Laki Dewasa :
2. Perempuan Dewasa :
3. Anak/Anak Binaan :
4. Anak Binaan :
Nama PT/CV Penyedia BAMA :
Pelaksana Sidak : 1. (Nama dan Jabatan)
2. (Nama dan Jabatan)
3. *dst.*

1. Evaluasi Kesesuaian Waktu Pengiriman BAMA

No	Pernyataan	Jawaban	
1.	Waktu pengiriman yang termuat dalam Kontrak Pengadaan BAMA T.A 2025	 WIB/WITA/WIT	
2.	Kesesuaian Waktu Pengiriman BAMA oleh Penyedia	☐	Penyedia mengirimkan BAMA tepat waktu sesuai kontrak
		☐	Penyedia mengirimkan BAMA terlambat 1-30 menit
		☐	Penyedia mengirimkan BAMA terlambat >30 menit

2. Evaluasi Kesesuaian Layanan

No	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Apakah ada keterlambatan pengiriman BAMA pada hari berkenaan?	☐ Ya	☐ Tidak
2.	Jika ada keterlambatan,	☐	Penyedia tidak merespon atas keterlambatan pengiriman BAMA
		☐	Penyedia merespon atas keterlambatan pengiriman BAMA >2 jam
		☐	Penyedia merespon atas keterlambatan pengiriman BAMA <2 jam

3. Evaluasi Kesesuaian Kuantitas dan Kualitas BAMA

[illegible]

7	Telur Ayam Ras													
8	Tempe													
9	Tahu													
10	Kacang Hijau													
11	Kacang-kacangan													
12	Kelapa Daging													
13	Sayuran Segar													
14	Bumbu Segar													
15	Garam dapur													
16	Gula pasir													
17	Gula kelapa/aren													
18	Minyak Goreng													
19	Buah-buahan													
20	Racikan sambal													
21	Kecap													
22	Air Minum													
23	Gas													
	Minyak Tanah													
	Kayu Bakar													
% Akumulatif Penerimaan BAMA													% Kesesuaian Spesifikasi	

.....
Kepala Kantor Wilayah,

.....

Petunjuk Pengisian :

1. **Instrumen** ini digunakan saat pelaksanaan Sidak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan ke UPT Pemasaryakatan Penyelenggara Makanan;
2. **BAMA sesuai Kontrak** adalah jumlah bahan makanan satuan per orang per hari yang tertuang dalam Kontrak Pengadaan Bahan Makanan UPT Pemasaryakatan Tahun Anggaran 2025;
3. **Kebutuhan BAMA Harian** adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis bahan makanan berdasarkan jumlah penghuni pada hari berkenaan berdasarkan daftar menu yang tertuang di dalam kontrak pengadaan bahan makanan, dengan rumus :

$$\text{Jumlah Kebutuhan BAMA Harian} = \text{Jumlah BAMA sesuai Kontrak} \times \text{Jumlah Penghuni hari berkenaan};$$

4. **Jumlah Penyimpanan BAMA/Stok Gudang hari sebelumnya** adalah jumlah dan jenis bahan makanan yang terdapat di Gudang penyimpanan BAMA UPT Pemasaryakatan;
5. **BAMA yang dimintakan pada hari Berkenaan sesuai Kebutuhan** adalah jumlah bahan makanan yang dimintakan oleh PPK pengadaan BAMA kepada Penyedia BAMA dengan memperhatikan Kebutuhan BAMA Harian dan penyimpanan BAMA di gudang UPT Pemasaryakatan pada hari berkenaan, dengan rumus :

$$\text{Jumlah BAMA yang dimintakan ke Penyedia} = \text{Jumlah Kebutuhan BAMA Harian} - \text{Jumlah Stok Gudang (Jika Tersedia di gudang)}$$

Keterangan :

Jumlah stok gudang diisi dengan ketersediaan BAMA di Gudang penyimpanan, jika tidak tersedia maka jumlah stok Gudang diisi angka 0 (*no*).

6. **BAMA Real** adalah jumlah bahan makanan yang diterima oleh PPK dan Tim Pendukung PPK/Tim Penerima BAMA di UPT Pemasaryakatan pada hari berkenaan, % BAMA Real dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ BAMA Real} = \frac{\text{BAMA Real}}{\text{BAMA yang dimintakan pada hari Berkenaan sesuai Kebutuhan}} \times 100\%$$

7. **% Akumulatif Penerimaan BAMA** adalah rata-rata dari seluruh % BAMA *real* di UPT Pemasaryakatan, dengan rumus :

$$\% \text{ Akumulatif Penerimaan BAMA} = \frac{\% \text{ BAMA Real}}{\text{Jumlah Item BAMA Real}}$$

8. **Kesesuaian Spesifikasi BAMA** adalah kesesuaian antara spesifikasi yang ada dikontrak dengan spesifikasi real (yang diterima), dengan rumus :

$$\% \text{ Kesesuaian Spesifikasi BAMA} = \frac{\text{Jumlah Spesifikasi BAMA yang Sesuai}}{\text{Jumlah Item BAMA hari Berkenaan}} \times 100\%$$